

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



Pemohon Informasi publik (Pemohon) mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui email (kanwilbengkulu@kemenag.go.id), Surat, telp atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik PPID

Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas layanan Informasi

Pemohon menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pemohon dapat mengajukan sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID